



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 75 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA SERTA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, DAN
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa barang milik negara berupa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang diadakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri, yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 dan tidak dapat digunakan lagi untuk penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya dikategorikan barang pakai habis;
 - b. bahwa untuk efisiensi pengelolaan barang milik negara yang dikategorikan barang pakai habis sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dihapuskan dari daftar barang/kekayaan milik negara yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan penghapusan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5074);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik Negara;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Nopember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Barang milik negara yang diadakan untuk pelaksanaan Pemilu adalah barang milik negara yang diadakan untuk pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
7. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara.
8. Pengguna Barang adalah KPU yang secara kolegal/majelis berdasarkan Rapat Pleno berwenang menetapkan kebijakan standarisasi dan penggunaan barang milik negara, dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Ketua KPU.
9. Kuasa Pengguna Barang adalah Sekretaris Jenderal KPU selaku pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Pejabat yang berwenang selaku Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan, Dirjen Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Kepala Kantor Perbendaharaan.
11. Pejabat yang Berwenang selaku Pengguna Barang adalah Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
12. Pejabat yang Berwenang selaku Kuasa pengguna Barang adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
13. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Barang Bergerak adalah barang milik Negara yang diadakan dan dikelola oleh KPU yang keberadaannya di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan.
15. Barang Persediaan adalah barang bergerak yang diadakan dan dikelola oleh KPU yang keberadaannya di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri serta masih disimpan dalam ruang penyimpanan/gudang atau tempat penyimpanan lain yang ditetapkan oleh KPU serta belum digunakan atau tidak dapat digunakan secara terus menerus/rutin untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum yang dikelola secara khusus.
16. Barang Inventaris adalah barang yang diadakan dan dikelola oleh KPU untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan merupakan bagian kekayaan negara, berupa barang bergerak yang berada dalam penguasaan dan pengurusan KPU.

17. Barang Pakai Habis adalah barang yang penggunaannya sekali pakai dan atau kurang dari 1 (satu) tahun serta tidak diperlukan biaya pemeliharaan dan tidak dicatat sebagai barang inventaris yang meliputi sisa surat suara, surat suara yang telah digunakan, tinta, alat untuk memberi tanda, formulir untuk pemungutan dan penghitungan perolehan suara, sampul, alat bantu tuna netra, dan alat kelengkapan administrasi lainnya yang digunakan dan/atau berada di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU serta Panitia Pemilihan Luar Negeri.
18. Barang Rusak (Berat) adalah barang yang dikelola oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota yang secara teknis, ekonomis tidak dapat diperbaiki dan dipergunakan.
19. Daftar Inventaris Barang adalah daftar yang memuat catatan barang inventaris keperluan penyelenggaraan pemilihan umum yang berada dalam pengelolaan Sekretaris Jenderal KPU selaku Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI) untuk barang inventaris yang berada di KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Pembantu Penguasa Barang Inventaris yang mendapat delegasi kewenangan dari Sekretaris Jenderal KPU untuk barang inventaris yang berada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
20. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
21. Pemindahtanganan adalah pengalihan pemilikan dan/atau penguasaan barang milik Negara yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah.
22. Penjualan adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang milik Negara untuk penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerima pembayaran uang.
23. Hibah adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang milik Negara kepada pihak lain tanpa memperoleh imbalan/penggantian.
24. Pemusnahan adalah tindak lanjut kegiatan penghapusan barang milik Negara dengan cara dibakar, dihancurkan, dilebur, sehingga bentuk asal barang tersebut menjadi berubah dan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan seperti fungsi semula.
25. Harga Limit adalah harga minimal barang yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan menggunakan jasa Appraisal.
26. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas; kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk memberi tanda pilihan; dan TPS.
27. Dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, *sticker* nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.
28. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan; dan naskah-naskah yang dibuat serta diterima oleh badan-badan swasta dan/atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
29. Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah jangka waktu penyusutan Arsip, memuat jangka waktu arsip aktif dan inaktif.

Pasal 2

Barang Milik Negara yang diadakan untuk pelaksanaan Pemilu di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Panitia Pemilihan Luar Negeri dapat dihapuskan.

BAB II

BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN

Pasal 3

- (1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah barang-barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemilu yang dapat dihapuskan, meliputi:
 - a. Kotak Suara, yang terbuat selain dari bahan metal/ alumunium/seng;
 - b. Surat Suara;
 - c. Tinta;
 - d. Bilik Pemungutan Suara, yang terbuat selain dari metal/ alumunium/seng;
 - e. Segel;
 - f. Alat pemberi tanda pilihan;
 - g. Formulir untuk Berita Acara dan sertifikat;
 - h. Sampul kertas;
 - i. Tanda Pengenal KPPS/KPPSLN, TPS, TPSSLN;
 - j. Tanda Pengenal Saksi;
 - k. Karet Pengikat Surat Suara;
 - l. Lem;
 - m. Kantong plastik;
 - n. Stiker nomor kotak suara;
 - o. Alat bantu tuna netra;
- (2) Jenis barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai barang pakai habis.
- (3) Jenis barang yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g terdiri dari dokumen arsip dan nonarsip.
- (4) Dokumen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen yang telah digunakan meliputi :
 - a. Surat suara untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. Formulir untuk pemutakhiran data pemilih (Formulir Seri A);
 - c. Formulir untuk pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD (Formulir Seri B) serta pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Seri B – PPWP);
 - d. Formulir untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Formulir Seri C) serta pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Formulir Seri C – PPWP);

- e. Formulir untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU (Formulir Seri D) serta Formulir untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU (Formulir Seri D - PPWP);
 - f. Formulir untuk penetapan hasil pemilu (Formulir Seri E);
 - g. Formulir untuk verifikasi partai politik peserta pemilu dan perscorangan (Formulir Seri F).
- (5) Dokumen non arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen yang tidak digunakan pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

BAB III

KEWENANGAN DAN MEKANISME PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Penghapusan

Pasal 4

- (1) Kewenangan penghapusan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Panitia Pemilihan Luar Negeri, termasuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Komisi Pemilihan Umum menetapkan keputusan penghapusan atas jenis barang yang pengadaannya oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Panitia Pemilihan Luar Negeri.
- (3) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Panitia Pemilihan Luar Negeri melaksanakan penghapusan, setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pemerintah yang berwenang.

Pasal 5

- (1) KPU mendelegasikan kewenangan penghapusan kepada KPU Provinsi berkenaan penghapusan surat suara dan formulir sebagaimana di maksud dalam Pasal 4.
- (2) KPU Provinsi melaksanakan kegiatan penghapusan surat suara dan formulir, setelah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) KPU Provinsi berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam wilayahnya masing-masing untuk menginventarisir jumlah surat suara dan formulir yang akan di hapuskan serta tempat/ lokasi barang-barang yang akan dihapuskan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penghapusan

Pasal 6

Mekanisme penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. KPU mengeluarkan ijin penghapusan Barang Milik Negara untuk naskah dinas dan bukan naskah dinas yaitu surat suara dan formulir yang digunakan dan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Penghapusan Barang Milik Negara untuk naskah dinas, atau surat suara dan formulir yang digunakan sebagaimana dimaksud huruf a, KPU terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Kepala ANRI;
- c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penghapusan Barang Milik Daerah untuk naskah dinas dan bukan naskah dinas, atau surat suara dan formulir yang digunakan dan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Penghapusan Barang Milik Daerah untuk naskah dinas, atau surat suara dan formulir yang digunakan sebagaimana dimaksud huruf c, terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kepala ANRI atau Kepala Arsip Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di KPU adalah Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di KPU Provinsi adalah Sekretaris KPU Provinsi berdasarkan delegasi wewenang dari Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di KPU Kabupaten/Kota adalah Sekretaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan delegasi wewenang dari sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 8

- (1) Penghapusan Naskah Dinas atau Arsip surat suara dan formulir yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah terlebih dahulu menyusun Jadwal Retensi Arsip.
- (2) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jadwal Retensi Arsip yang digunakan adalah Jadwal Retensi Arsip yang telah memperoleh persetujuan Kepala ANRI.

Pasal 9

- (1) Penghapusan Naskah Dinas atau Arsip surat suara dan formulir, penyusunan Jadwal Retensi Arsip yang digunakan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jadwal Retensi Arsip yang digunakan adalah Jadwal Retensi Arsip yang telah memperoleh persetujuan Kepala Arsip Daerah.

Pasal 10

Tindak lanjut penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dilakukan dengan cara :

- a. dipindahtangankan (dijual, dihibahkan); dan/atau
- b. dimusnahkan (dibakar, dilebur, dicacah, ditimbun).

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemilu dengan cara pemusnahan, disaksikan pihak kepolisian atau kejaksaan atau Arsip Daerah, serta dibuatkan Berita Acara.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan dengan cara penjualan melalui Balai Lelang dan Piutang Negara, mempedomani keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tanpa melalui Balai Lelang dan Piutang Negara, mempedomani peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di setor kepada Kas Negara/ Kas Daerah.

BAB IV**PENILAIAN****Pasal 12**

Penilaian barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemilu dilakukan dalam rangka pemindahtanganan barang milik Negara / Daerah.

Pasal 13

- (1) Penilaian barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemilu dalam rangka pemindahtanganan dilakukan oleh Panitia Penghapusan.
- (2) Penilaian barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapat nilai wajar.

- (3) Penilaian barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Hasil penilaian barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pengelola Barang.

BAB V

PENGHAPUSAN

Bagian pertama

Dasar Pertimbangan Penghapusan

Pasal 14

Penghapusan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemilu pada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan teknis, antara lain :
 - 1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki;
 - 2) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi atau adanya perubahan kebijakan terhadap spesifikasi barang untuk keperluan penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya;
 - 3) Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa;
 - 4) Mengalami perubahan spesifikasi seperti terkikis, aus, dan lain-lain;
 - 5) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
- b. Pertimbangan ekonomis, antara lain :
 - 1) Karena berlebih (surplus atau eksces);
 - 2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
- c. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian yang disebabkan :
 - 1) Kesalahan atau kelalaian Pengurus Barang;
 - 2) Di luar kesalahan/kelalaian Pengurus Barang, misalnya karena kecelakaan atau alasan tak terduga (*force majeure*).

Pasal 15

- (1) Penghapusan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemilu meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna serta penghapusan dari daftar barang milik negara.
- (2) Penghapusan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemilu dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, dalam hal barang milik negara

dimaksud yang secara fisik sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.

- (3) Penghapusan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemilu dari daftar barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

Bagian Kedua
Panitia Penghapusan

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan penghapusan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Perlengkapan Dan Dukungan Perlengkapan Pemilu dengan unsur yang membidangi perlengkapan, umum dan keuangan serta dapat menunjuk dari instansi teknis sesuai dengan jenis barang yang akan dihapus.
- (2) Panitia Penghapusan di KPU dibentuk oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Panitia Penghapusan di KPU Provinsi dibentuk oleh Sekretaris KPU Provinsi.
- (4) Panitia Penghapusan di KPU Kabupaten/Kota dibentuk oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Tugas Panitia Penghapusan :
 - a. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus meliputi :
 - 1) Menginventarisir/meneliti barang yang akan dihapus;
 - 2) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus;
 - 3) Menetapkan perkiraan nilai/harga limit barang;
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan penghapusan;
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan;
 - d. Mengajukan usulan penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarki kepada Pejabat yang berwenang;
 - e. Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat, dalam hal penghapusan tersebut ditindak lanjuti dengan penjualan lelang;
 - f. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan;
 - g. Melaporkan hasil tindak lanjut penghapusan kepada Pengguna Barang yang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan/serah terima dilakukan, dilampiri dengan :
 - 1) Surat izin/Persetujuan Penghapusan dari Pejabat yang berwenang;
 - 2) Surat Keputusan Pembentukan panitia Penghapusan;
 - 3) Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan;
 - 4) Berita Acara pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

Pasal 17

Pengguna Barang berdasarkan laporan atas pelaksanaan penghapusan dari Panitia Penghapusan, menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang dan/atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat, dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf g.

BAB VI**TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN**

Bagian Pertama

Penjualan

Pasal 18

- (1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan untuk barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pembiayaannya berasal dari APBN, atau Pemerintah Daerah setempat untuk barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pembiayaannya berasal dari APBD.
- (2) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang milik Negara yang bersifat khusus dan atau barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang yang dijual bukan merupakan barang rahasia Negara/daerah;
 - b. Barang yang akan dijual secara teknis operasional sudah tidak dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah secara efektif dan efisien;
 - c. Barang yang akan dijual sudah dihapus dari Daftar Kekayaan Negara/Daerah dengan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Sisa surat suara dan surat suara yang telah digunakan untuk pemungutan suara, barang cetakan lainnya, alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang tidak digunakan dan tidak laku dijual dapat dimusnahkan/dihibahkan setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang.
- (4) Penjualan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Barang setelah mendapat rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan ANRI.
- (5) Penjualan barang milik Negara yang nilai jualnya lebih rendah dari biaya operasional penjualan, barang tersebut dapat dilakukan penjualan secara langsung tanpa melalui Kantor Lelang atau dinusnahkan/dihibahkan setelah mendapat ijin dari Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan setempat.
- (6) Penjualan barang milik Negara dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Barang setelah mendapat rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

- (7) Hasil penjualan barang milik negara, merupakan penerimaan negara dan harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Negara/Kas Daerah.

Pasal 19

Penjualan Langsung

- (1) Penjualan langsung barang milik negara dapat dilakukan melalui atau tanpa melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dalam hal ini :
- a. Barang yang bersifat khusus;
 - b. Barang lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengguna Barang.
- (2) Bahwa penjualan langsung barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan/ijin dari Pengelola Barang sesuai tingkat kewenangannya.

Pasal 20

- (1) KPU mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara setempat mengenai penjualan barang yang akan dihapus, dilampiri dengan :
- a. Surat Keputusan Penghapusan barang milik negara dari Pengguna Barang di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Surat Keputusan pembentukan Panitia Pelelangan dari Kuasa Pengguna barang milik negara di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Bukti pemilikan atas barang milik negara;
 - d. Salinan pengumuman lelang melalui media masa;
 - e. Data spesifikasi barang yang akan dijual, mencakup :
 - 1) Jenis/ukuran/kualifikasi/tipe;
 - 2) Jumlah;
 - 3) Kondisi/keadaan;
 - 4) Lokasi/tempat barang;
 - 5) Harga limit penjualan ditetapkan oleh Pengguna Barang atas usul Panitia Pelelangan.
- (2) Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara menetapkan hari, tempat dan tanggal pelaksanaan lelang.
- (3) Dalam hal penghapusan dengan tindak lanjut penjualan, Panitia Penghapusan juga berfungsi sebagai Panitia Pelelangan.
- (4) Sebelum dilaksanakan penjualan, terlebih dahulu harus dilakukan pengumuman oleh Ketua Panitia Pelelangan melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas/dunia usaha.
- (5) Pelaksanaan lelang dilakukan melalui tahapan proses penawaran, penetapan pemenang, pembayaran/penyetoran ke Kas Negara dan penyerahan fisik barang.
- (6) Pembuatan risalah lelang ditandatangani oleh pelaksana/penjual/pejabat lelang dengan melampirkan Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pajak (SSP).

- (7) Panitia lelang melaporkan pelaksanaan penjualan/lelang kepada Pengguna Barang di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan dilampiri salinan risalah lelang.

Bagian Kedua
Penyerahan dan Pelepasan

Pasal 21

Penyerahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan atau pelepasan barang tidak perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

- a. Penyerahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai tindak lanjut penjualan, dilakukan setelah pembeli memenuhi seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Tata cara penyerahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
 - 1) Penyerahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Pengguna Barang atau pejabat yang dikuasakan;
 - 2) Penyerahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan suatu Berita Acara Serah Terima paling lambat 2 (dua) minggu sejak ditandatangani risalah lelang oleh pihak kedua, kecuali karena suatu alasan teknis, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;
 - 3) Pelaksanaan penyerahan barang dilakukan di lokasi barang pada saat dilakukan pelelangan.

Pasal 22

Pelaksanaan hibah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Barang milik negara hanya dapat dihibahkan/disumbangkan setelah mendapat keputusan/persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan;
- b. Barang yang telah dihibahkan/disumbangkan tersebut selanjutnya dihapus dari daftar barang milik Negara dengan Surat Keputusan Penghapusan Barang (SKPB) yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- c. Tembusan Surat Keputusan Penghapusan Barang tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Dircktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 23

Barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah milik KPU yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar negeri, pemanfaatannya diserahkan kepada Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri tempat Panitia Pemilihan Luar Negeri berada.

Pasal 24

- (1) Penyerahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai tindak lanjut hibah, dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud Pasal 22 dipenuhi.
- (2) Pelaksanaan Serah Terima dan Pelepasan Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 25

Penyerahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka hibah dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yaitu :

- a. Penyerahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Pengguna Barang atau pejabat yang dikuasakan;
- b. Penyerahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan suatu Berita Acara Serah Terima paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Barang;
- c. Pelaksanaan penyerahan barang dilakukan di lokasi barang dan atau ditentukan oleh Pengguna Barang.

Bagian Ketiga

Pemusnahan

Pasal 26

- (1) Barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penguasaan Pengguna Barang yang berlebih, sudah tidak dapat digunakan/dimanfaatkan atau tidak dapat dipindahtangankan secara optimal dan efisien untuk menunjang kewenangan dan tugas Pengguna Barang, dapat dihapus dengan tindak lanjut dimusnahkan.
- (2) Pemusnahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Pengelola Barang atas usul Pengguna Barang.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah milik negara dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. Dibakar;
 - b. Dirajang/dicacah/dihancurkan; atau
 - c. Dilebur.
- (4) Pemusnahan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan di lokasi tempat barang tersebut berada atau di tempat lain yang telah ditentukan oleh Pejabat Berwenang selaku Pengguna Barang, dengan disaksikan unsur :
 - a. Pengguna Barang;

- b. Kanwil/Kantor Perbendaharaan;
 - c. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara/Pejabat Lelang setempat;
 - d. Kejaksaan Negeri Setempat; dan
 - e. Kepolisian Resort setempat.
- (5) Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh unsur instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Berita Acara Pemusnahan beserta Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
 - (7) Semua biaya pemusnahan barang ditanggung oleh negara.

Pasal 27

- (1) Penghapusan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara dimaksud :
 - a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Pengelola Barang.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 28

- (1) Barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah keperluan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Barang Milik Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban daerah atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan dengan mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mekanisme dan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 29

Jenis barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah yang merupakan dokumen negara dan bersifat permanen diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau Arsip Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan KPU Nomor 52 Tahun 2004 dan keputusan lainnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2009

KETUA,

ttt

PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso